

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Biaya *rahn* emas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti sewa *Save Deposit Box*, biaya administrasi, *photo copy*, *print out*, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.
2. Pelaksanaan biaya gadai emas (*rahn*) di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cimahi biayanya dibagi menjadi dua yang pertama biaya administrasi yang dibayarkan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang diberikan pihak Bank kepada nasabah. Artinya, semakin besar pinjamannya maka semakin besar pula biaya administrasi yang perlu dikeluarkan oleh nasabah gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi. Karena biaya administrasi

merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi dan tidak memiliki rincian penggunaannya, sehingga nasabah tidak mengetahui apakah biaya administrasi tersebut nyata diperlukan atau tidak. Kedua, Biaya pemeliharaan dibebankan pada saat pelunasan pembiayaan. Biaya ini bersifat proporsional artinya menyesuaikan dengan berat kadar emas yang dijaminkan serta jangka waktu pembiayaan. Biaya pemeliharaan jumlahnya semakin besar seiring besarnya emas yang akan digadai. Selain itu, biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan taksiran emas jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Dengan demikian biaya pemeliharaan dan administrasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tidak nyata diperlukan karena tidak memiliki rincian yang jelas.

3. Berdasarkan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Pelaksanaan biaya gadai emas di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Cimahi dalam hal penentuan biaya pemeliharaan dan administrasi belum sesuai karena tidak memiliki rincian yang jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi produk gadai emas dan masyarakat pada umumnya, sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional Bank dan lembaga keuangan syariah lainnya haruslah lebih meningkatkan

kinerjanya sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan aturan-aturan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

2. Saran yang dapat disampaikan untuk Bank Syari'ah khususnya Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi adalah jumlah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan diseragamkan berapapun jumlah pinjamannya agar tidak memberatkan nasabah. Selain itu, terdapat rincian penggunaan biaya administrasi dan pemeliharaan tersebut agar nasabah mengetahui penggunaan biaya yang nyata-nyata diperlukan.
3. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan dan tidak boleh mengambil keuntungan yang melanggar nilai-nilai syariah.